

**ANALISIS PENGGUNAAN LAPORAN PENELITIAN DALAM
PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU PENGANIAYAAN
BERUJUNG KEMATIAN DI YOGYAKARTA TAHUN 2022**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**STATE UNIVERSITY
HUZAIRIN NAWA NASUTION
20103040015
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Huzairin Nawa Nasution

NIM : 20103040015

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*ANALISIS PENGGUNAAN LAPORAN PENELITIAN DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU PENGANIAYAAN BERUJUNG KEMATIAN DI YOGYAKARTA PADA TAHUN 2022*" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 05 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta
Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Huzairin Nawa Nasution
NIM : 20103040015
Judul : ANALISIS PENGGUNAAN LAPORAN PENELITIAN DALAM PENJATUHAN SANKSI BAGI ANAK PELAKU PENGANIAYAAN BERUJUNG KEMATIAN DI YOGYAKARTA TAHUN 2022

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogayakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Juni 2024

Pembimbing


Gilang Kresnanda Annas, M.H.
19910925 202321 1 022

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-630/U.n.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENGGUNAAN LAPORAN PENELITIAN DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU PENGANIAAYAAN BERUJUNG KEMATIAN DI YOGYAKARTA TAHUN 2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HUZAIRIN NAWA NASUTION
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040015
Telah diujikan pada : Selasa, 11 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED
Valid ID: 668b40df5f2e2



Pengaji I
Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED
Valid ID: 667a27bd89eb



Pengaji II
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 667a97bf0927



Yogyakarta, 11 Juni 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 6694a2e3a7f00

ABSTRAK

Anak pelaku tindak pidana penganiayaan berujung kematian ketika menjalani proses hukum yang berlaku di Indonesia, mengenal yang nama Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam penanganannya, yang bertujuan untuk memberikan hak-hak anak ketika menjalani proses tersebut. Skripsi ini berjudul Analisis Penggunaan Laporan Penelitian Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Berujung Kematian Di Yogyakarta Tahun 2022, pilihan judul skripsi tersebut dilatarbelakangi karena perbedaan hukuman yang direkomendasikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berujung kematian oleh pembimbing kemasyarakatan yang membuat rekomendasi LITMAS. Berdasarkan hal diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: Apa yang menjadi dasar pertimbangan pembimbing kemasyarakatan dalam membuat rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan berujung kematian? dan Bagaimana penggunaan laporan penelitian dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku penganiayaan berujung kematian?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan *yuridis empiris* yaitu penelitian terhadap suatu masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan kemudian menggunakan teori Sistem Peradilan Pidana Anak dan teori Pemidanaan atau teori Penjatuhan Hukuman dalam mengolah dan memecahkan masalah pada penelitian ini.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa perbedaan hukuman yang direkomendasikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan berujung kematian. Rekomendasi LITMAS yang dibuat pembimbing kemasyarakatan harus sesuai dengan indikator-indikator yang telah ada, seperti apakah anak sebagai pelaku utama atau tidak, apakah perbuatan anak tersebut merupakan pengulangan tindak pidana dan apakah pihak korban bersedia berdamai, sehingga rekomendasi LITMAS yang diberikan terhadap anak pelaku penganiayaan berujung kematian berbeda-beda. Rekomendasi LITMAS terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berujung kematian ialah pidana penjara dengan seminimal mungkin.

Kata kunci: *Anak, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Penganiayaan Berujung Kematian, Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), Peneliti Kemasyarakatan (PK).*

ABSTRACT

Children who are perpetrators of criminal acts of abuse that result in death while undergoing the legal process in force in Indonesia are known as the Correctional Center (BAPAS) in its handling, which aims to provide children with their rights while undergoing this process. This thesis is entitled Analysis of the Use of Research Reports in Imposing Sanctions on Children Perpetrated in Abuse that Ends in Death in Yogyakarta in 2022. The choice of the title of this thesis was motivated by the differences in sentences recommended for children as perpetrators of criminal acts of abuse that ended in death by the community counselors who made the LITMAS recommendations. Based on the above, this thesis raises the problem formulation: What is the basis for consideration by community advisors in making recommendations for community research reports (LITMAS) on children as perpetrators of abuse that leads to death? and how are research reports used in imposing sanctions on children whose abuse results in death?

This type of research is field research (field research) by using the approach empirical juridical namely research into a problem by looking at and paying attention to applicable legal norms connected to the existing facts of the problem encountered in the research. The data collection technique uses the interview method and then uses the theory of the Juvenile Criminal Justice System and the theory of punishment or the theory of punishment in processing and solving problems in this research.

From the results of research conducted by the author, there are differences in the recommended sentences for children who commit criminal acts of abuse that result in death. LITMAS recommendations made by community counselors must be in accordance with existing indicators, such as whether the child is the main perpetrator or not, whether the child's actions are a repetition of criminal acts and whether the victim is willing to make peace, so that the LITMAS recommendations given to children who are perpetrators of abuse lead to deaths vary. LITMAS's recommendation for children as perpetrators of criminal acts of abuse resulting in death is the minimum possible prison sentence.

Keywords: *Children, Correctional Center (BAPAS), Abuse Leading to Death, Community Research Report (LITMAS), Community Researcher (PK).*

MOTTO


“HIDUP SEKALI BERMANFAAT LALU MATI”



PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah SWT. skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Abdul Fahri Nasution (*the best father in the world*) dan mamak Sri Listiani (ibuku tercinta) semoga rahmat Allah SWT terus mengiringi mereka.
2. Saudaraku tercinta bang Alen, kak Liza, adek Runi.
3. Sahabat-sahabatku, Arep, Majid, Nuri.
4. Guru-guruku tercinta muallim dan muallimah PonPes Darul Qur'an.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَئْيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan berkat, Kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan program studi ilmu hukum Strata Satu Ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2024.

Dalam proses perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam studi selama ini. Teristimewa, ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis sampaikan secara khusus kepada, yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al makin. M.A., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus. S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach Tahir. S.H.I., S.H., LL.M., M.A. Selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Gilang Kresnanda Annas. S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan ketulusan hati dan penuh kesabaran

dalam menghadapi penulis, dan kemudian memberikan arahan berupa ide dan pikiran baru bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Ibu Rini Rahma Hasnawati S. Psi, dan pegawai BAPAS yang telah memudahkan penulis dalam rangkaian penelitian yang penulis lakukan, terlebih kepada ibu Rini yang telah memberikan perhatian yang sangat tulus kepada penulis, bahkan perlakuan dari ibu Rini membuat penulis seperti anak sendiri.
7. Seluruh keluarga penulis, Ayah dan Mamak yang telah menjadi inspirasi penulis untuk terus melangkah, kak Liza yang sudah menemani perjalanan merantau penulis di Jogja, Bang Alen yang telah menjadi latar belakang penulis untuk berkuliahan hukum, dan adik ku tersayang runi.
8. Sahabat sesurga penulis, yakni Marbot Reborn yang terdiri dari Rajulun, Mora, Majid, dan Bang Bagas, teman diskusi dan teman dalam penggarapan skripsi penulis.
9. Teman-teman pondok penulis yang telah banyak menolong penulis, yakni Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, terutama Komplek Huffadh, dan terkhusus kamar 7.
10. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 111 Desa Kreo Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, Pak ketua Amri, Upi, Diana, Syafira, Dani, Umun,

Tsalis, Defi, Puspita, yang telah menjadi keluarga kecil penulis selama KKN dan penulis berharap untuk terus menjadi keluarga kecil penulis.

11. Sahabat sirkel dalam sirkel penulis, yakni Upi, Diana dan Mbak Syafira, yang telah menjadi *support system* dan teman berkluyuran penulis.
12. Teman seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 20, terkhusus Septian (pemberi ide skripsi penulis), koh Ahsin, Alfian, Reyhan, Arai, Sabrina, Fardan, dan teman-teman lainnya.
13. Serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dikarenakan terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan terkhusus untuk kemajuan penulis di masa yang akan datang. Amin.

Yogyakarta, 13 Mei 2024
Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Huzairin Nawa Nasution

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
PERSEMBERAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK	26
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Berujung Kematian	26
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	26
2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	30
3. Unsur-unsur dari penganiayaan ringan:	33
B. Tinjauan Tentang Anak dan Sanksi Hukuman Bagi Anak	36
1. Penjelasan Anak dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	36
2. Bentuk dan Jenis Sanksi Hukuman Bagi Anak	40

3.	Tujuan Penjatuhan Sanksi Hukuman Bagi Anak.....	49
BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS 1 YOGYAKARTA		51
A.	Sejarah Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Yogyakarta	51
B.	Konsep Kerja Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Yogyakarta	52
C.	Klien Pemasyarakatan dan Jenis-Jenisnya	56
D.	Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan	59
E.	Eksplanasi Fungsi Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)	61
F.	Data Klien Anak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta Tahun 2022	61
G.	Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta	65
H.	Pembimbing Kemasyarakatan (PK)	70
BAB IV PEMBAHASAN.....		72
A.	Dasar Pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas 1 Yogyakarta Dalam Membuat Rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Berujung Kematian	72
B.	Dampak Rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berujung Kematian	91
BAB V PENUTUP.....		103
A.	Kesimpulan.....	103
B.	Saran	105
DAFTAR PUSTAKA		107
LAMPIRAN		111
CURRICULUM VITAE		113

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Data Kasus ABH Pada Tahap Peradilan di Yogyakarta Pada Tahun 2022.....	3
Tabel 3 1 Data klien anak berdasarkan kasus pelanggaran hukum sampai pada tahap Putusan/selain Diversi.....	61
Tabel 3 2 Data klien anak berdasarkan asal wilayah	64
Table 3 3.....	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang Tuhan anugerahkan di dalam sebuah keluarga, sebagai amanah bagi orang tua untuk memberikan kehidupan yang terbaik terhadap anak. Selain amanah anak juga salah satu aset negara yang nantinya mereka lahir yang akan melanjutkan pembangunan bangsa ini. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan yang difasilitasi oleh negara berupa perlindungan hukum¹. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan hukum yakni termasuk didalamnya pembinaan dan pembimbingan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh serasi dan seimbang.

Terkait perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah sebagai pelaksana tugas yang diamanahkan oleh negara telah menerapkan sistematis hukum guna memberi perbedaan dari perlakuan-perlakuan hukum yang diterima oleh anak, seperti halnya termaktub di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian negara juga telah memberikan perlindungan terhadap anak berupa sebuah aturan yang telah diratifikasi dari Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, kemudian juga pemerintah Indonesia melalui lembaga legislatifnya telah menerbitkan Undang-

¹ Konsideran butir ke 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, selanjutnya pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dari beberapa peraturan yang telah ada mengenai hukum tentang anak, sampai saat ini belum dijumpai suatu aturan hukum yang merangkum menjadi satu peraturan tentang anak, tetapi hanya didapati dalam kodifikasi perundang-undangan yang ada di Indonesia. Menurut Darwan Prints: “Kodifikasi peraturan hukum, yang mengatur tentang anak, dan hal-hal yang diatur dalam hukum anak, diantaranya: sidang pengadilan anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, kesejahteraan anak, hak-hak anak, pengangkatan anak, anak terlantar, kedudukan anak, perwalian, anak nakal, dan lain sebagainya”². Adanya aturan-aturan diatas tidak terlepas dari latar belakang terkait kasus-kasus yang berkaitan dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan ABH, seperti pencurian atau perampokan, penipuan, pemerasan, pemerkosaan, penganiayaan, dan lain-lainnya, yang kemudian terciptalah aturan-aturan tersebut sebagai alat pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Penanganan ABH pada umumnya tidak jauh berbeda dengan penanganan kasus pidana yang dilakukan orang dewasa, seperti disebutkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwasanya proses dan mekanisme dalam penyelesaian perkara pidana terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

² Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 4.

1. Tahap pemeriksaan di tingkat penyelidikan
2. Tahap penuntutan
3. Tahap pemeriksaan disidang pengadilan

Ketika anak menjalani proses peradilan anak berhak mendapat hak-haknya yakni berupa bimbingan dan pendampingan, dan kedua hal ini berdasarkan UU SPPA dapat diterima anak melalui lembaga yang dibentuk negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) yakni Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS. BAPAS dalam melaksanakan perannya dalam mendampingi ABH dari tahap penyidikan hingga nantinya anak selesai menjalani hukuman dan dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat.

BAPAS kelas 1 Yogyakarta sepanjang tahun 2022 mencatatkan ada 137 kasus ABH yang ditangani, dari keseluruhan kasus tersebut ada yang selesai di tahap *diversi/di luar peradilan* sebanyak 60 kasus dan sisanya dilanjutkan dengan proses peradilan pidana anak hingga selesai, berikut data ABH yang diadili melalui proses peradilan pidana anak:

Tabel 1.1 Data Kasus ABH Pada Tahap Peradilan di Yogyakarta Pada Tahun 2022.³

No	PERADILAN	JUMLAH	JENIS TINDAK PIDANA	KETERANGAN
1	YOGYAKARTA	20	Pasal 170 KUHP: 6 UU Drt 12/1951: 4 Pasal 365 KUHP: 10	5 perkara senjata tajam, dilimpahkan wilayah kerja BAPAS lain

³ Sumber: Database BAPAS kelas 1 Yogyakarta tahun 2022.

No	PERADILAN	JUMLAH	JENIS TINDAK PIDANA	KETERANGAN
				UU ITE: 1 masuk wilayah kerja BAPAS lain Pasal 363 KUHP: 3 masuk wilayah kerja BAPAS lain
2	SLEMAN	41	Pasal 170 KUHP: 7 UU Drt 12/1951: 11 Pasal 356 KUHP: 1 Pasal 363 KUHP: 8 UU Perlindungan Anak: 10 Pasal 351 KUHP: 1 Obat/ Narkotika: 3	1 orang klien pasal 170 KUHP menyebabkan korban meninggal dunia atau penganiayaan berujung kematian
3	KULON PROGO	16	UU Drt 12/1951: 10 Pasal 378 KUHP: 1 Pasal 364 KUHP: 1 Obat/ Narkotika: 4	1 perkara obat terlarang masuk wilayah kerja BAPAS lain UU RI No 8/2010: 1 masuk wilayah kerja BAPAS lain

Dari data yang dipaparkan diatas, penulis ingin memberikan perhatian khusus terhadap kasus penganiayaan yang berujung kematian oleh anak, yang hanya ada 1 (satu) kasus pada tahun 2022. Hal ini didasarkan pada adanya sebuah kasus penganiayaan yang berujung kematian oleh seorang anak pelaku

yakni Anak berinisial HH terhadap pencuri cabai, yang telah diadili berdasarkan putusan No. 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn.⁴

Penganiayaan yang berujung dengan kematian diatur didalam hukum positif yang ada di Indonesia yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 351 ayat 3 yang mengandung makna, bahwasanya siapa saja yang melakukan penganiayaan akan diancam dengan pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan, tetapi apabila penganiayaan tersebut berakhir dengan kematian korban maka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, kemudian di pasal 170 KUHP juga menjelaskan bahwa siapa saja yang melakukan kekerasan dengan cara terang-terangan dan tenaga Bersama terhadap orang lain ataupun benda dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, kemudian apabila dari perbuatan kekerasan tersebut menyebabkan kematian pada korban maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Ketentuan dalam pasal-pasal ini berlaku terhadap seseorang yang telah cakap hukum atau yang telah dianggap dewasa, berbeda ketentuannya apabila yang melakukan penganiayaan yang berujung kematian adalah anak maka hukuman yang diberikan terhadap anak ialah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hukuman orang dewasa menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁵.

Berdasarkan kasus yang telah penulis singgung diatas, di dalam putusannya dinyatakan bahwa anak pelaku dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1

⁴ ‘Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn’
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

⁵ Pasal 81.

(satu) tahun 4 (empat) bulan yang dikurangi dari masa tahanan yang telah dijalani oleh anak pelaku. Hakim menetapkan hukuman yang akan dijalani anak pelaku berdasarkan Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP, yang seharusnya anak pelaku dihukum dengan maksimal hukuman 12 (dua belas) tahun pidana penjara, ketentuan ini berlaku jika yang melakukan ialah orang dewasa. Berbeda halnya jika yang melakukan ialah anak, maka hukuman yang didapat anak maksimal ialah 6 (enam) tahun pidana penjara ataupun $\frac{1}{2}$ (setengah) dari orang dewasa berdasarkan ketentuan di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut UU SPPA.⁶ Berdasarkan uraian ini maka penulis merasa adanya ketidaksesuaian dari peraturan yang ada dengan yang terjadi.

Disaat menangani perkara penganiayaan berujung kematian yang dilakukan oleh anak, BAPAS diberikan amanat oleh UU SPPA untuk memberikan pendampingan dan pembimbingan terhadap anak pelaku, yang diharapkan dengan melaksanakan pendampingan dan pembimbingan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan anak pelaku penganiayaan berujung kematian.

Di dalam Pasal 63 UU SPPA, Petugas Kemasyarakatan terdiri dari beberapa divisi, yakni: a. Divisi Pembimbing Kemasyarakatan; b. Divisi Pekerja Sosial Profesional; dan c. Divisi Tenaga Kesejahteraan Sosial. Tugas dari Divisi

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 81 ayat (2).

Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 63 UU SPPA adalah:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, melakukan bimbingan, pengawasan terhadap anak selama proses *diversi* dan pelaksanaan kesepakatan, dan juga melaporkannya kepada pengadilan apabila *diversi* tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan dalam hal perkara anak, baik di dalam ataupun diluar sidang termasuk didalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di dalam LPKA Bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan putusan dari pengadilan;
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Salah satu hal yang sangat penting dari Balai Pemasyarakatan ini yaitu tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan selanjutnya disebut PK yang berwenang untuk membuat rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS).⁷

⁷ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 4.

Menjadi sebuah hal yang penting ketika PK membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan, PK perlu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan klien. Adanya hubungan yang baik antara PK dengan klien anak, diharapkan klien anak dapat leluasa untuk menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan masalah yang ia hadapi tanpa ada rasa curiga terhadap PK. PK harus menjadi seseorang yang dapat memahami dan menunjung tinggi harkat dan martabat klien anak sebagai manusia. PK memberi keterangan-keterangan dan saran-saran kepada pengadilan, bukan bertujuan untuk membela klien tetapi supaya putusan pidana tidak menimbulkan akibat jelek bagi perkembangan pribadi anak.⁸

PK memberikan laporan kemasyarakatan terkait klien kepada majelis hakim, yang bertujuan sebagai pertimbangan hakim nantinya ketika akan memutus perkara. Setelah melihat kasus yang telah disebutkan di awal mengapa hukuman yang dijatuhkan terhadap anak pelaku hanya 1(satu) tahun 4(empat) bulan yang seharusnya lebih dari itu berdasarkan peraturan yang ada, kemudian telah dipaparkan juga terkait dengan peraturan yang terkait dengan BAPAS. Selanjutnya penulis ingin melihat bagaimana Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat PK terhadap anak pelaku penganiayaan berujung kematian ketika menjalani persidangan, apakah dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang disampaikan pembimbing kemasyarakatan kepada majelis hakim dalam persidangan dapat mempengaruhi putusan yang akan dikeluarkan oleh hakim atau tidak.

⁸ *Ibid.*

Berdasarkan pemaparan diatas terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan BAPAS dan pengembangan tugas BAPAS yakni Pembimbing Kemasyarakatan (PK), kemudian dari kasus, landasan hukum kemudian peran PK secara garis besar, yang kemudian membuat penulis merasa bahwasanya masih kurangnya penanganan dalam hal pemberian Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus, kekurangan dalam pelaksanaan proses peradilan anak pelaku penganiayaan berujung kematian, bisa dilihat dari ketidaksesuaian praktek dengan apa yang ada di dalam undang-undang, begitupun dengan hukum yang mengikat para institusi khususnya BAPAS sebagai lembaga pemberi pendampingan dan pembimbingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah dengan judul **“Analisis Penggunaan Laporan Penelitian Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Berujung Kematian Di Yogyakarta Tahun 2022”**

B. Rumusan Masalah

Berdarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan pembimbing kemasyarakatan dalam membuat rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan berujung kematian di Yogyakarta tahun 2022?
2. Bagaimana dampak penggunaan laporan penelitian dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku penganiayaan berujung kematian di Yogyakarta tahun 2022?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Tujuan Obyektif
 - 1) Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan pembimbing kemasyarakatan dalam membuat rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan berujung kematian.
 - 2) Untuk mengetahui bagaimana penggunaan laporan penelitian dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku penganiayaan berujung kematian di Yogyakarta tahun 2022.
 - b. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh bahan-bahan yang berkaitan dengan penggunaan laporan penelitian dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku penganiayaan berujung kematian di Yogyakarta tahun 2022, guna menyusun laporan dalam bentuk skripsi, sebagai syarat yang harus ditempuh guna menyusun laporan dalam bentuk skripsi, sebagai syarat yang harus ditempuh guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Kegunaan

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dan membutuhkan peran Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan ataupun pendampingan terhadap klien anak.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan wawasan keilmuan bagi masyarakat luas umumnya dan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana Indonesia.
- 3) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang serta menambah khasanah kepustakaan dibidang ilmu hukum.

b. Kegunaan secara praktis

- 1) Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dalam hal menambah wawasan peneliti di dalam dunia ilmu hukum, terutama ilmu yang berkaitan dengan penggunaan laporan penelitian dalam

penjatuhan sanksi terhadap klien anak pelaku penganiayaan berujung kematian.

- 2) Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apakah penggunaan laporan penelitian terhadap klien anak pelaku penganiayaan berujung kematian sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau belum.
- 3) Bagi instansi balai pemasyarakatan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan laporan penelitian terhadap klien anak pelaku penganiayaan berujung kematian.

D. Telaah Pustaka

Agar penelitian yang penulis buat semakin kuat maka diperlukan yang namanya tinjauan terhadap penelitian yang sebelumnya telah pernah dilakukan, dimaksudkan sebagai bahan perbandingan, baik itu mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga mengambil dan menggali informasi dari jurnal maupun skripsi dalam rangka mendapatkan informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Adapun penelitian-penelitian yang sejenis diantaranya:

Pertama, Jurnal Hukum yang berjudul “*Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Denpasar Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*”

oleh I Gede Made Doni Pramana Putra dkk.⁹ Jurnal ini membahas terkait dengan peranan BAPAS terhadap anak yang melakukan tindak pidana secara garis besarnya sedangkan pada penelitian yang penulis bahas, lebih spesifik kepada salah satu tugas dari BAPAS yakni penggunaan Laporan Penelitian (LITMAS).

Kedua, Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman oleh Yusrul dengan judul “*Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi di BAPAS Mataram)*”.¹⁰ Pembahasan di dalam jurnal ini berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan oleh BAPAS terhadap klien anak pemasyarakatan, dan berfokus kepada bimbingan yang dilakukan BAPAS, sedangkan penulis membahas berkaitan dengan tugas lain bapas yakni pembuatan laporan Penelitian (LITMAS).

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Serius Berkat Gaurifa dengan judul “*Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Orang Secara Deelneming (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg)*”.¹¹ Pembahasan di jurnal ini membahas terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, yang mana pembahasan ini sama dengan apa yang penulis bahas, tetapi perbedaannya berada pada subjek pembahasan,

⁹ Doni Putra, Ketut Sukadana, and Sukaryati Karma, “Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Denpasar Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana,” *Analogi Hukum* 1, no. 3 (2019): 317–23.

¹⁰ Yusri, ‘Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi Di Bapas Mataram)’, *Pendidikan Sosial Keberagaman*, 9.2 (2022), 34–40.

¹¹ Serius Berkat Gaurifa, “Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Secara Deelneming,” *Jurnal Panah Hukum* 2, no. 2 (2023): 11–18.

Jurnal ini membahas terkait pembuktian tindak pidana sedangkan penulis membahas terkait LITMAS yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan.

Keempat, Jurnal Hukum yang berjudul “*Efektifitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar*” yang ditulis oleh Nur Rahmayani Syam dkk.¹² Jurnal ini membahas terkait pendampingan anak secara umum, sedangkan penulis lebih mengkhususkan terhadap anak pelaku penganiayaan berujung kematian.

Terakhir yakni Jurnal Hukum dari Ganis Vitayanty Noor dkk, dengan judul “*Optimalisasi Peran BAPAS dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 (Studi di BAPAS kelas II Pekalongan)*.¹³ Jurnal ini membahas terkait dengan, bagaimana mengoptimalkan peran BAPAS melalui segala aspek, agar sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah yakni UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun penulis membahas terkait dengan peran pelaksana tugas BAPAS yakni Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal penggunaan Laporan Penelitian (LITMAS).

¹² Viky Vinola, Syahruddin Nawi, and Ahyuni Yunus, “Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–417.

¹³ Ganis Vitayanty Noor, Sukinta, and Bambang Dwi Baskoro, ‘Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas Ii Pekalongan)’, *Diponegoro Law Review*, 5.2 (2016), 1-20.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori adalah kerangka berfikir yang dapat diartikan sebagai cara berpikir mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel dipertimbangkan untuk dilakukan penelitian, karena merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah, hal ini harus didasarkan pada teori yang relevan.¹⁴

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berlandaskan pada:

1. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau golongan rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum atau biasa disebut pengadilan negeri adalah peradilan rakyat pada umumnya yang menangani perkara pidana maupun perkara pidana. Kemungkinan lain untuk ditempatkannya Peradilan Khusus di samping empat badan peradilan seperti yang dimaksud pasal 25 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah yang disebutkan dalam Pasal 27 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat

¹⁴ J. Suptanto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 195.

dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang terlebih dahulu dibentuk sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 tersebut diatas.¹⁵

Pengadilan khusus dalam ketentuan ini dapat diartikan, antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum. Berdasarkan Pasal yang telah disebutkan diatas, pengadilan anak merupakan pengadilan khusus, ini merupakan spesialisasi dan diferensiasinya dibawah Pengadilan Negeri, dan mengenai sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang terbaik bagi anak, dengan harapan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.¹⁶ Tujuan adanya peradilan pidana anak untuk mendidik Kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang telah ia lakukan.¹⁷

2. Teori Pemidanaan atau Teori Penjatuhan Hukuman

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejadian itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial dari masa ke masa.

Ilmu hukum pidana dengan sejalannya waktu semakin berkembang.

¹⁵ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 48.

¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 192.

¹⁷ *Ibid*, hlm.193.

Diantara teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori *absolut* (teori pembalasan), teori relatif (teori tujuan) dan teori gabungan. Teori-teori pemidanaan tersebut mempertimbangkan sebagai aspek sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana;

a. Teori *Absolut*

Teori *absolut* atau teori pembalasan atau *retributive theory* adalah teori yang meyakini bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atau kesalahan yang dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada perbuatan dan pada kejahatan itu sendiri.

b. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan atau *deterrence theory* memahami bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kejahatan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan kombinasi dari teori pembalasan dan teori tujuan. Teori ini memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum *empiris*. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian kali ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap objek tertentu yang mengharuskan adanya suatu analisa komprehensif dan menyeluruh¹⁸, adapun objek yang akan penulis teliti yakni berkenaan dengan kasus tindak pidana penganiayaan berujung kematian yang dilakukan oleh anak di Yogyakarta pada tahun 2022.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis, yang memiliki arti bahwa penelitian ini berfungsi untuk memecahkan masalah atau keadaan atau peristiwa yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan sebagaimana adanya atau fakta-fakta yang ada.¹⁹ Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis penulis berharap dapat menggambarkan keadaan dilapangan secara jelas yang berdasarkan fakta, dan dibarengi dengan data yang penulis dapatkan, sehingga pembaca dapat mengetahui bagaimana penggunaan laporan penelitian oleh BAPAS dalam

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sebuah Pengantar* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 11.

¹⁹ H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku penganiayaan berujung kematian. Dari jenis penelitian deskriptif analisis juga peneliti dapat memaparkan objek, masalah, peristiwa, fakta lapangan dan tantangan yang ada dengan apa adanya.

3. Pendekatan Penelitian

Kata metode berasal dari Bahasa Yunani yakni *methodos* yang berarti yang berarti menuju suatu jalan atau cara. Sedangkan metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu dalam hal pengetahuan yang menggunakan metode ilmiah.²⁰

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian *yuridis empiris*, pendekatan *yuridis empiris* adalah pendekatan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diteliti di lapangan supaya mendapatkan faktor pendukung dan hambatannya. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang berlandaskan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang berkekuatan hukum ataupun mengikat dan memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan dapat mengetahui suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Lokasi Penelitian

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: KENCANA, 2020), hlm. 2.

Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta. Alasan Pemilihan tempat atau lokasi penelitian ini dikarenakan BAPAS kelas I Yogyakarta cakupan wilayah kerjanya luas, dan peneliti hanya mendapatkan kasus penganiayaan berujung kematian sepanjang tahun 2022 hanya ada diruang lingkup kerja BAPAS kelas I Yogyakarta.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menelaah terhadap dokumen dan wawancara yang ditemukan peneliti dilapangan adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui proses terjun langsung dilapangan, yang bersifat *autoritatif* yang dapat diartikan mempunyai otoritas,²¹ terdiri dari beberapa informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan objek penelitian. Pengambilan data ini diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait dengan masalah penelitian yang penulis angkat yaitu staf Bimbingan Klien Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas I Yogyakarta.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah kaidah dasar hukum atau sering disebut norma, peraturan yang terkait yang berlaku di Indonesia seperti Undang- Undang No.1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, Undang-

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2000), hlm. 195.

Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn.

2. Data Sekunder

Merupakan data hukum yang memberikan penjelasan berkaitan dengan sejumlah keterangan atau fakta dengan cara mempelajari bahan-bahan Pustaka yang berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sumber lain yang memberi penjelasan akan permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu Penggunaan Laporan Penelitian (LITMAS) Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Berujung Kematian di Yogyakarta tahun 2022.

3. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan menggunakan teknik peliputan dan pengumpulan.²² Adapun metode dan teknik yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kelakuan manusia seperti halnya yang terjadi pada kenyataannya. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang

²² Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007).

lebih jelas terkait dengan kehidupan sosial, yang lebih susah diperoleh dengan jenis metode lain²³. Metode observasi, sebagai metode ilmiah sering diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi yang peneliti lakukan pada penulisan skripsi ini dilakukan di lembaga satuan kerja di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Yogyakarta.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk percakapan atau komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh suatu informasi. Ada dua pihak yang berada pada teknik ini, yang pertama yaitu pewawancara (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Wawancara dilakukan terhadap Ibu Rini Rahma Hasnawati S. Psi sebagai staf Bimbingan Klien Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta, dan yang kedua dilakukan wawancara terhadap hakim yang menangani kasus penganiayaan berujung kematian yang dilakukan oleh anak, yakni ibu Siwi Rumbar Wigati S.H. hakim Pengadilan Negeri Sleman.

²³ S. Nasution, *Metode Research* (Penelitian Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 106.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data atau variabel berupa catatan dan telaah Pustaka, dimana dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan tahunan, table, dokumen peraturan pemerintah dan undang-undang yang tersedia di lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang penulis gunakan yakni analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu analisis yang bersifat menjelaskan dan menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi²⁴.

Data yang ada diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Dengan adanya data yang beragam, maka Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis data kualitatif. Data kualitatif yaitu semua bahan, keterangan dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis, karena berwujud keterangan verbal atau berbentuk kata. Analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang

²⁴ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 43.

diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada atau teori yang berkaitan. Kemudian dicari jalan keluarnya untuk menentukan hasilnya. Jadi setelah melakukan penelitian di BAPAS kelas I Yogyakarta penyusun menuangkan ke dalam skripsi ini dengan kritik dan saran yang membangun.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan dalam pembahasan terhadap masalah yang diangkat, maka pembahasan disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun rincian pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan membahas mengenai landasan teori berupa penjelasan lanjut dari kerangka teori yang digunakan pada tulisan ini yang telah disebutkan pada BAB I, pengertian tindak pidana, tindak pidana penganiayaan berujung kematian, anak, sanksi hukum bagi anak, dan tujuan penjatuhan hukum terhadap anak pelaku penganiayaan berujung kematian.

Bab tiga, akan membahas mengenai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta beserta *stakeholder* dan pemaparan terkait dengan pembuatan laporan penelitian untuk anak pelaku penganiayaan berujung kematian.

Bab keempat, akan membahas mengenai analisis penggunaan rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dan dampak penggunaan LITMAS dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku penganiayaan berujung kematian yang berada dalam ruang lingkup kerja BAPAS kelas I Yogyakarta.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penulis dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian setelah kesimpulan untuk yang terakhir dilanjutkan dengan saran-saran dari penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan-pemaparan dari pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat penulis paparkan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketika pembuatan rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) BAPAS Kelas 1 Yogyakarta memiliki dasar pertimbangan atau bahan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani tindak pidana penganiayaan berujung kematian di Yogyakarta pada tahun 2022 yang dilakukan oleh anak, Peneliti Kemasyarakatan harus melewati pertimbangan-pertimbangan yakni seperti apakah anak itu sebagai pelaku utama atau bukan, anak tersebut masih sekolah atau tidak, latar belakang keluarganya, lingkungan bermain anak atau lingkungan pergaulan anak, penyebab anak melakukan penganiayaan yang berujung kematian dan apakah pihak korban masih menuntut atau telah memaafkan anak tersebut. Pada kasus yang penulis teliti, rekomendasi yang diberikan kepada anak tidak dapat diringankan, karena mempertimbangkan bahwa anak sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan dari perbuatan tersebut anak memenuhi syarat untuk mendapatkan pidana penjara atau tidak dapat dilakukan yang namanya *diversi*. Kemudian hal

yang menjadi peringan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembuatan LITMAS yakni pihak Pembimbing Kemasyarakatan telah melakukan *restorative justice* terhadap pihak pelaku dan pihak korban, walaupun akhirnya yang penulis dapati bahwa pihak korban menolak untuk melakukan perdamaian, dan juga sebagai hal peringan bahwa korban adalah seorang residivis.

2. Perumusan rekomendasi yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan dalam LITMAS terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berujung kematian merupakan hasil keputusan Bersama dari pembimbing kemasyarakatan di BAPAS Kelas 1 Yogyakarta yang ditetapkan saat sidang tim pengamat pemasyarakatan (sidang TPP), dan rekomendasi yang dituliskan dalam LITMAS tersebut yaitu sanksi hukuman pidana penjara paling minimum. Walaupun seorang pembimbing kemasyarakatan memberikan rekomendasi terbaik bagi anak namun tidak boleh menyimpang dari Undang-undang. Undang-undang mengamanatkan bahwa tindak pidana dengan ancaman sanksi hukuman pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan atau pelaku merupakan pelaku pengulangan tindak pidana tidak dapat diberikan diversi atau penyelesaian diluar pengadilan atau dalam kata lain anak memenuhi syarat untuk diberikan pidana penjara. Pada putusan kasus yang penulis teliti anak pelaku dituntut dengan ancaman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan menggunakan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang kemudian pada akhirnya hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada anak selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan

dengan memperhatikan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo Undang-Undang SPPA. Pada kasus ini dapat dilumrahkan hakim memutuskan anak untuk dipidana penjara -sebagai akomodir negara terhadap posisi dan kedudukan korban- dengan pertimbangan perlakuan anak yang menyebabkan korban meninggal dan membuat keresahan pada warga sekitar. Namun demikian sanksi pidana penjara harus seminimal mungkin dan anak dibina di LPKA agar anak tersebut tetap menerima pelajaran seperti sekolah dan pembinaan. Karena bagaimanapun anak mempunyai hak-hak khusus yang dilindungi oleh Undang-undang. Rekomendasi LITMAS yang dibuat pembimbing kemasyarakatan harus memahami betul kondisi kejiwaan, keadaan keluarga, lingkungan sekitar tempat tinggal dan latar belakang anak ketika melakukan tindak pidana penganiayaan berujung kematian.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya dan dengan memperhatikan permasalahan yang ada, maka akhirnya penulis mengemukakan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat, antara lain:

1. Penulis merasa bahwa dasar pertimbangan pembimbing kemasyarakatan dalam membuat rekomendasi LITMAS terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berujung kematian sudah jelas dan tepat namun pembimbing kemasyarakatan yang merupakan satuan tugas dari BAPAS Kelas 1 Yogyakarta harus lebih mempertimbangkan apa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan anak

tersebut dan apa dampak dari rekomendasi LITMAS tersebut bagi hakim dalam proses pengadilan.

2. Hendaknya dalam pemberian rekomendasi LITMAS yang dibuat BAPAS Kelas 1 Yogyakarta oleh pembimbing kemasyarakatan kepada anak sebagai pelaku penganiayaan berujung kematian adalah pidana penjara yang paling minimum. Karena berdasarkan tindak pidana yang dilakukan seharusnya anak diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun mereka tidak dapat diajukan diversi, walaupun pembimbing kemasyarakatan selalu membuat rekomendasi yang terbaik bagi masa depan anak namun harus sesuai dengan amanat undang-undang yang ada. Oleh sebab itu anak tidak dapat diberikan sanksi pidana lainnya ataupun sanksi tindakan.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.
Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn

Buku

Achmad, Ruben, and Kota Palembang. "Tesis Pertimbangan Balai Diecky," n.d.
Ali, Makhrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Sebuah Pengantar*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
Arraghib, H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2015.
Bassar, M. Sudrajat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remaja Karya CV, 1984.
Efendi, Ismu Gunadi dan Jonaedi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014.
Farlin, Pieter Levianus Hehahia dan Sujanto. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Edisi Terb. Tangerang: Scientific Press, 2008.
Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 4th ed. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.
Hartati, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.
Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, 2016. *Undang-Undang Perlindungan Anak, UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU*

- RI No. 23 Tahun 2002.* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer kelompok gramedia, n.d.
- Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.* Jakarta: KENCANA, 2020.
- Lamintang, P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh.* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2000.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Edisi Revi. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana.* Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.
- Nahriana. *Diktat Hukum Penintensier.* Palembang: UNSRI, 2009.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia.* Jakarta: PT. Raja Persada, 2012.
- Pettanasse, Syarifuddin. *Hukum Acara Pidana.* Palembang: UNSRI, 2015.
- Pohan, Rusdin. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007.
- Prints, Darman. *Hukum Anak Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia.* Bandung: Refika Aditama, 2006.
- S, Soenarto. *KUHP Dan KUHAP.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Salam, Moch. Faisal. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia.* Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005.
- Sambas, Nandang. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia.* Bandung: Graha Ilmu, 2010.
- Soetodjo, Wagiati. *Hukum Pidana Anak.* Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Suharsimi Arikunto. "Metodologi Penelitian." *PT. Rineka Cipta, Cet.XII)an Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII),* 2002, 107.
- Suparni, Niniek. "Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan." Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Suptanto, J. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.

Wadong, Maulana Hasan. *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Publisindo, 2000.

Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Widnyana, I Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.

Zainuddin, H. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Tahir, Ach. "Reformasi dan Perlindungan Hak-Hak Tahanan dan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan." *Jurnal Supremasi Hukum* 4, no. 2 (2015): 405-428.
<https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Supremasi/article/viewFile/2017/142>

Jeklin, Andrew, Óscar Bustamante Farías, Padres Saludables, Escuela Para, Padres D E Menores, Victimas D E Violencia, Intrafamiliar Desde, et al. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KLIEN ANAK YANG MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS 1) YOGYAKARTA." *Correspondencias & Análisis*, no. 15018 (2016): 1–23.

Christianto, Hwian. "Tafsir Konstitusionalitas Terhadap Batas Usia Pemidanaan Anak." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 733.
<https://doi.org/10.31078/jk855>.

Maulidya, Syakhila Bella; Peni Susetyorini; Kholis Roisah. "Diponegoro Law Review." *Law and Justice* 5, no. 41 (2016): 1–13.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10960/10629>.

Melati, Dwi Putri. "Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan" 6, no. 2 (2010): 4–10.

Nasution, Ashabul Fatli. "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Bapas Klas 1 Jakarta Selatan." *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Noor, Ganis Vitayanty, Sukinta, and Bambang Dwi Baskoro. "Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekalongan)." *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 120.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11307>.

Nugroho, Okky Chahyo. "Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan

- Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 161. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.356>.
- Nugroho, Trisapto Agung. “Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bandung.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 69. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.69-84>.
- Patty, Mercy Pratiwi, Deassy Jacomi Anthoneta Hehanussa, and Hadibah Zachra Wadjo. “Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana.” *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 2 (2022): 101–23. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6392>.
- Putra, Doni, Ketut Sukadana, and Sukaryati Karma. “Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Denpasar Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.” *Analogi Hukum* 1, no. 3 (2019): 317–23.
- Suryaningsih, Ade. “PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES BIMBINGAN KLIEN ANAK PEMBEBASAN BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN PURWOKERTO.” IAIN Purwokerto, 2019.
- “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN MENURUT” 66 (2012): 37–39.
- Vinola, Viky, Syahruddin Nawi, and Ahyuni Yunus. “Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Klien Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–17.
- Widiatmoko, Wahyu. “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 3, no. 2 (2021): 19–31. <https://doi.org/10.25105/hpph.v3i2.12897>.
- Yusri. “Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi Di Bapas Mataram).” *Pendidikan Sosial Keberagaman* 9, no. 2 (2022): 34–40. <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam%0A>.